



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

LKJIP
TAHUN
2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun 2025. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Pergeseran APBD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengelola anggaran sebesar Rp. 4.025.368.301,79 (Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun realisasi keuangan yang dapat dicapai pada tahun 2025 adalah sebesar 87,63% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 3.557.042.886 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan 3 program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Sementara itu untuk realisasi fisik sampai akhir bulan Desember tahun 2025 adalah sebesar 98,28%.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan kurang optimalnya koordinasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan pemangku kepentingan, dan kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DISPUSIPDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dapat diselesaikan. LKjIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (progress) dan prestasi kerja (achievement) yang dicapai pada tahun 2025. LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2025 ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dimasa mendatang. Diucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2025 ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di masa yang akan datang.

Tarempa, 30 Januari 2026

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP 197006242003121005

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI POKOK	2
1.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	2
1.2.2 Tugas dan Fungsi Kepala Dinas.....	2
1.2.3 Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas.....	3
1.2.4 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perpustakaan.....	3
1.2.5 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Arsip Daerah.....	4
1.2.6 Tugas dan Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.....	4
1.3 ISU STRATEGIS	5
1.4 LANDASAN HUKUM	5
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perencanaan Strategis DISPUSIPDA	8
2.1.1 Visi.....	9
2.1.2 Misi.....	9
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	9
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	13
3.1.1 Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2025.....	14
3.1.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra.....	16
3.1.3 Capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target nasional.....	17
3.1.4 Analisis Capaian Kinerja.....	18
3.2 Realisasi Anggaran	24
3.3 Prestasi dan Penghargaan	27
BAB IV PENUTUP	28
4.1 KESIMPULAN	28
4.2 UPAYA PERBAIKAN	29
4.2.1 Bidang Perpustakaan.....	29
4.2.2 Bidang Arsip Daerah.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator DISPUSIPDA	10
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama DISPUSIPDA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024...	11
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja DISPUSIPDA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	12
Tabel 3. 1 Tabel Penilaian Capaian Kinerja	14
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025	14
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Kinerja Akhir Renstra	16
Tabel 3. 4 Data Nilai IPLM Tahun 2025	17
Tabel 3. 5 Tabel Nilai Indeks TKM Tahun 2025	18
Tabel 3. 6 Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 7 Realisasi Indikator Sasaran	19
Tabel 3. 8 Realisasi Indikator Sasaran	20
Tabel 3. 9 Realisasi Indikator Kinerja	20
Tabel 3. 10 Realisasi Indikator Kinerja	21
Tabel 3. 11 Realisasi Indikator Kinerja	22
Tabel 3. 12 Realisasi Indikator Kinerja	22
Tabel 3. 13 Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)	23
Tabel 3. 14 Realisasi Keuangan DISPUSIPDA Tahun Anggaran 2025	25
Tabel 3. 15 Prestasi dan Penghargaan Tingkat Nasional	27
Tabel 3. 16 Prestasi dan Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan arsip daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya secara tersusun, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI POKOK

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

1.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas “ Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.”

Sedangkan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e) Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1.2.2 Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- d) pelaksanaan administrasi dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sedangkan untuk fungsi Sekretaris sebagai berikut:

- a) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- b) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c) Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- e) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- f) Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g) Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- h) Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2.4 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perpustakaan

Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan.

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang perpustakaan;
- b) Pemberian petunjuk teknis di bidang perpustakaan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perpustakaan;

- d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan pembudayaan kegemaran membaca, pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan koleksi pengolahan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan di bidang perpustakaan;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perpustakaan;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan;
- g) Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2.5 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Arsip Daerah

Kepala Bidang Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan.

Kepala Bidang Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang arsip daerah;
- b) Pemberian petunjuk teknis di bidang arsip daerah;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang arsip daerah;
- d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan kearsipan, pengolahan arsip dinamis, arsip statis, dan layanan pemanfaatan arsip di bidang arsip daerah;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang arsip daerah;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang arsip daerah;
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2.6 Tugas dan Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan reformasi birokrasi internal;
- b) Pengkoordinasian, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c) Penanganan pengaduan terkait pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d) Penyiapan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

- e) Penyusunan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g) Pelaksanaan layanan administrasi umum di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- h) Fasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- i) Pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian;
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan arsip daerah antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di daerah.
2. Belum optimalnya minat dan budaya baca masyarakat .
3. Masih terbatasnya sebaran jumlah perpustakaan di seluruh wilayah.
4. Masih rendahnya dukungan sarana prasarana literasi.
5. Belum maksimalnya pengelolaan arsip dinamis.
6. Belum optimalnya Pengelolaan arsip statis dan in aktif.
7. Belum dilaksanakannya pembangunan sistem informasi kearsipan di seluruh lembaga pemerintahan kabupaten.
8. Masih kurangnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam proses pembangunan daerah.

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94);
 10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 679);
 11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694).

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II : PERENCANAAN

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dari laporan kinerja dan Upaya perbaikan dari capaian kinerja yang belum maksimal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis DISPUSIPDA

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2030 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas disusun pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Penyusunan renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2030 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan stakeholders.

Selanjutnya, renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan

Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh kepala daerah, OPD, DPRD, elemen masyarakat, dan stakeholders. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan “Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan
3. Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi yang inovatif
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, dan Pariwisata
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat pada Misi Ke 1 (kesatu) yaitu “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur” dan Misi Ke-3 (ketiga) yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi yang inovatif

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP (Predikat)
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)
2	Meningkatkan kualitas literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
3.	Meningkatkan pengelolaan arsip	Meningkatnya akses layanan perpustakaan	Meningkatnya akses layanan perpustakaan
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis	Rasio Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis Persentase Tingkat Pengelolaan Arsip Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan Kearsipan

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan IKU untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030.

Adapun IKU Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 8 (Delapan) indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
(1)	(2)	(3)
1.	Nilai SAKIP (Predikat)	Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2.	Nilai SAKIP (Angka)	Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah
3.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$(0.30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Dimensi Kinerja})$
4.	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	$(0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca membaca}) \times 100$
5.	Meningkatnya akses layanan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dibagi Jumlah Perpustakaan
6.	Rasio Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dibagi jumlah Seluruh Perangkat Daerah dikali 100
7.	Persentase Tingkat Pengelolaan Arsip	Jumlah Skor Pengawasan dibagi (Jumlah Seluruh OPD dikali 100) dikali jumlah OPD yang diawasi
8.	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan Kearsipan	Jumlah skor pengawasan dibagi (jumlah keseluruhan OPD dikali 100) dikali jumlah OPD yang diawasi

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mengacu pada dokumen renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) tahun 2025, dokumen Renja tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025. DISPUSIPDA Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun PK tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai SAKIP (Predikat)	Predikat	B
		Nilai SAKIP (Angka)	Poin	61
2.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	60,5
		Tingkat Kegemaran Membaca	Poin	76,75
3.	Meningkatnya akses layanan Perpustakaan	Rasio Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Poin	0.062
4.	Meningkatnya pengelolaan Arsip Dinamis	Rasio Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Arsip dinamis	Poin	29,41
		Persentase Tingkat Pengelolaan Arsip	Poin	16,7
		Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Kearsipan	Poin	33,33

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2025-2029 maupun RKT Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing- masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tabel Penilaian Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 95 % - 100 %	Sangat Berhasil
2.	> 80 % - 95 %	Berhasil
3.	> 50 % - 80 %	Cukup Berhasil
4.	< 50 %	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2025

Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra periode 2025-2029. Pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan 3 Tujuan, 4 Sasaran dengan 8 Indikator sasaran

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP (Predikat)	Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB	
Meningkatkan tata kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	73,80	
Meningkatkan kualitas literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$(0.30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Dimensi Kinerja})$	Poin	10,43	
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	$(0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca membaca}) \times 100$	Poin	60,74	

Meningkatnya akses layanan Perpustakaan	Meningkatnya akses layanan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dibagi Jumlah Perpustakaan	Poin	0,062	
Meningkatkan pengelolaan arsip	Rasio Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dibagi jumlah Seluruh Perangkat Daerah dikali 100	Poin	41,18	
Meningkatnya pengelolaan Arsip Dinamis	Persentase Tingkat Pengelolaan Arsip	Jumlah Skor Pengawasan dibagi (Jumlah Seluruh OPD dikali 100) dikali jumlah OPD yang diawasi	%	6,4%	
Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan Kearsipan	Jumlah skor pengawasan dibagi (jumlah keseluruhan OPD dikali 100) dikali jumlah OPD yang diawasi	%	58,33%	

3.1.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

Indikator capaian kinerja sasaran 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra periode Tahun 2025-2030. Pencapaian kinerja di tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja tahun akhir periode Renstra. Perbandingan antara realisasi atau capaian kinerja tahun 2025 dengan target kinerja akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Kinerja Akhir Renstra

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP (Predikat)	Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB	BB
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	73,80	73
Meningkatkan kualitas literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$(0.30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Dimensi Kinerja})$	Poin	10,43	75
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	$(0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca membaca}) \times 100$	Poin	60,74	77,2
Meningkatnya akses layanan perpustakaan	Meningkatnya akses layanan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dibagi Jumlah Perpustakaan	Poin	0,062	0,231
Meningkatkan pengelolaan arsip	Rasio Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dibagi jumlah Seluruh Perangkat Daerah dikali 100	Poin	41,18	100

Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis	Persentase Tingkat Pengelolaan Arsip	Jumlah Skor Pengawasan dibagi (Jumlah Seluruh OPD dikali 100) dikali jumlah OPD yang diawasi	%	6,4%	100
	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan Kearsipan	Jumlah skor pengawasan dibagi (jumlah keseluruhan OPD dikali 100) dikali jumlah OPD yang diawasi	%	58,33	100

3.1.3 Capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target nasional

A. Target Perpustakaan Nasional

Pada Renstra 2025-2029, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai dua indikator pengukuran kinerja pada bidang Perpustakaan yang sejalan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Tingkat Kegemaran Membaca (TKM).

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan target nasional pada Tahun 2027, yaitu capaian IPLM sebesar 73,5 dan TKM sebesar 71,5 sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan literasi secara nasional. Target tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengevaluasi program serta kegiatan pengembangan perpustakaan dan literasi masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran sementara pada Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat capaian nilai IPLM sebesar 10,43 dengan peringkat ke- 2 (dua) sekabupaten/kota provinsi Kepulauan Riau dan nilai TKM sebesar 60,74 dengan peringkat ke-2 (dua) sekabupaten/Kota provinsi Kepulauan Riau. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat telah berada pada tren yang cukup positif dan mendekati target nasional, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan terstruktur untuk meningkatkan nilai IPLM secara signifikan.

Tabel 3. 4
Data Nilai IPLM Tahun 2025

NO	Provinsi/Kab/Kota	Nilai IPLM	Jumlah Populasi	Sampel Masuk	Target Sampel 68%	Kekurangan Sampel
1.	Kepulauan Riau	32.3	347	68	237	169
2.	Kota Tanjungpinang	12.5	160	44	109	65

3.	Kab.Kep.Anambas	10.43	183	75	125	50
4.	Lingga	8.58	302	133	205	72
5.	Karimun	7.43	310	133	211	78
6.	Kota Batam	6.25	705	226	480	254
7.	Bintan	2.41	227	32	154	122

Tabel 3. 5
Tabel Nilai Indeks TKM Tahun 2025

Provinsi	Wilayah	Indeks
Kepulauan Riau	Kabupaten Kepulauan Anambas	60.74
Kepulauan Riau	Kabupaten Lingga	58.51
Kepulauan Riau	Kabupaten Karimun	59.54
Kepulauan Riau	Kota Batam	60.88
Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	56.47
Kepulauan Riau	Kabupaten Natuna	58.95
Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	58.25

3.1.4 Analisis Capaian Kinerja

Dalam laporan ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada PK Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dan IKU Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tentang IKU Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang menetapkan 3 (Tiga) tujuan dan 4 (Empat) sasaran dengan 8 (Delapan) indikator kinerja (*outcomes* dan *output* penting) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Interpretasi
	Satuan	Tahun 2025		
(1)	(4)	(5)	(6)	(8)
1. Mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	Poin	B	BB	Sangat Berhasil
2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang berkualitas	Poin	61	73,80	Sangat Berhasil
3. Meningkatkan kualitas literasi masyarakat	Poin	60,5	10,43	Sangat Berhasil
4. Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Poin	76,75	60,74	Sangat Berhasil
5. Meningkatnya akses layanan perpustakaan	Poin	0,062	0,062	Sangat Berhasil
6. Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Poin	29,41	41,18	Sangat Berhasil
7. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis	%	16,7	6,4%	Kurang Berhasil
	%	33,33%	58,33%	Sangat Berhasil

Dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Hasil evaluasi capaian kinerja melalui 8 (Delapan) indikator kinerja mendapatkan predikat “sangat berhasil”.

Tabel 3. 7
Realisasi Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Nilai SAKIP (Predikat)	B	BB	120,98%
Nilai SAKIP (Angka)	61	73,80	120,98%

Berdasarkan analisis terhadap nilai Sakip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun 2025 sesuai dengan hasil Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor R/700.1.2.7/167/ITDA/LHE/10/2025, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah memperoleh nilai sebesar 73,80 dengan kategori BB dari yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 61 dengan tingkat capaian 120,98%.

Catatan penting terkait indikator capaian perangkat daerah adalah perlunya peningkatan kapasitas

aparatur di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah agar lebih memahami terkait sistem akuntabilitas kinerja.

Tabel 3. 8
Realisasi Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60,5	10,43	100%
Indeks Tingkat Kegemaran Membaca	76,75	60,74	100%

Perubahan metode perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional berdampak pada ketidaksesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian yang dihasilkan. Target IPLM dan TKM sebelumnya disusun berdasarkan metode perhitungan lama, sehingga asumsi dasar, indikator, serta bobot pengukuran yang digunakan tidak lagi sepenuhnya relevan setelah diberlakukannya metode baru.

Akibatnya, target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tidak lagi berada pada skala dan kerangka pengukuran yang sama dengan hasil penghitungan menggunakan metode baru. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya deviasi antara target dan realisasi, meskipun secara substantif upaya dan capaian program peningkatan literasi tetap berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara target dan capaian IPLM dan TKM pada periode pelaporan lebih disebabkan oleh perubahan metode perhitungan, bukan oleh penurunan kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3. 9
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Meningkatnya akses layanan perpustakaan	0,062	0,062	100%

Indikator Meningkatkan Akses Layanan Perpustakaan pada tahun 2025 menunjukkan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa upaya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan telah berjalan secara optimal.

Peningkatan akses layanan perpustakaan dilakukan melalui penyediaan layanan yang lebih mudah dijangkau, baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan sarana pendukung, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memanfaatkan layanan perpustakaan.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh pengelolaan layanan perpustakaan yang terencana serta komitmen dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan. Dengan tercapainya target indikator, diharapkan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat dapat terus meningkat sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Ke depan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah akan terus mempertahankan capaian kinerja ini serta melakukan upaya peningkatan layanan perpustakaan secara berkelanjutan, baik dari aspek kualitas layanan, ketersediaan koleksi, maupun pemanfaatan teknologi informasi, guna mendukung peningkatan akses dan minat baca masyarakat.

Tabel 3. 10
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Rasio Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	29,41	41,18	140%

Capaian Indikator Rasio Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang melampaui target. Dengan demikian, indikator ini berhasil direalisasikan di atas target yang direncanakan.

Keberhasilan melampaui target ini didukung oleh pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kearsipan kepada Perangkat Daerah, serta meningkatnya pemahaman dan komitmen aparatur dalam mengelola arsip dinamis. Selain itu, koordinasi yang efektif antara Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan Perangkat Daerah turut berperan dalam mendorong peningkatan capaian indikator.

Meskipun capaian telah melebihi target, upaya perbaikan dan penguatan tetap diperlukan agar penerapan pengelolaan arsip dinamis dapat dilakukan secara merata oleh seluruh Perangkat Daerah. Ke depan, langkah tindak lanjut difokuskan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan, penguatan pengawasan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung guna menjaga keberlanjutan dan peningkatan capaian kinerja.

Tabel 3. 11
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase Tingkat Pengelolaan Arsip	16,7	6,4%	39%

Persentase Tingkat Pengelolaan Arsip pada periode pelaporan menunjukkan capaian yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan arsip di lingkungan Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan sasaran kinerja yang direncanakan.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa masih rendahnya pengelolaan Arsip sesuai dengan ketentuan dan standar kearsipan pada perangkat daerah

Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum meratanya pemahaman dan kepatuhan Perangkat Daerah dalam menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kearsipan, serta belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip. Selain itu, pelaksanaan pembinaan dan monitoring kearsipan masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh Perangkat Daerah secara lebih efektif.

Meskipun demikian, realisasi yang dicapai menunjukkan bahwa upaya pengelolaan arsip telah mulai berjalan dan menjadi dasar untuk perbaikan ke depan. Pemerintah daerah akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut berupa peningkatan pembinaan dan pendampingan kearsipan, penguatan koordinasi dengan Perangkat Daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang kearsipan guna mendorong peningkatan persentase tingkat pengelolaan arsip pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 3. 12
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan Kearsipan	33,33	58,33	175%

Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan Kearsipan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah berjalan lebih optimal dibandingkan dengan perencanaan awal.

Keberhasilan melampaui target ini didukung oleh perencanaan pengawasan yang efektif, koordinasi yang baik antara Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan Perangkat Daerah, serta meningkatnya kesadaran aparatur akan pentingnya pengawasan kearsipan sebagai instrumen pengendalian internal. Hasil pengawasan yang dilaksanakan juga menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan pengelolaan arsip.

Tabel 3. 13
Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)

No	Sub Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	91,05	Sesuai target
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	87,30	Sesuai target
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	Sesuai target
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	98,42	Sesuai target
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	96,13	Sesuai target
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	98,26	Sesuai target
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	91,62	Sesuai target
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	85,60	Sesuai target
9.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
10.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	100	99,75	Sesuai Target
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	96,21	Sesuai target
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-
13.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	91,67	91,46	Sesuai target
14.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	91,67	88,46	Sesuai target
15.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	91,67	14,97	Tidak Sesuai target
16.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	91,67	68,93	Sesuai target
17.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	91,67	97,28	Sesuai target
18.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	100	91,38	Sesuai target
19.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	100	84,76	Sesuai Target

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang tidak maksimal disebabkan oleh adanya defisit anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sehingga membuat Pengguna Anggaran waswas dalam mengelola/melaksanakan program/kegiatan karena adanya kemungkinan tidak dapat dicairkan. Adapun rincian realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 14
Realisasi Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2025

No	KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK			KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN					
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
* Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47 644 976.00	1.18	43 381 809.00	91.05	1.08	1.00	100.00	1.18	-	4 263 167.00	
* Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 540 867 264.00	63.12	2 218 189 520.00	87.30	55.11	1.00	100.00	63.12	-	322 677 744.00	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106 416 000.00	2.64	106 416 000.00	100.00	2.64	1.00	100.00	2.64	-	-	
** Administrasi Umum Perangkat Daerah												
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57 248 924.00	1.42	56 343 655.00	98.42	1.40	1.00	100.00	1.42	-	905 269.00	
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59 819 698.20	1.49	57 503 440.00	96.13	1.43	1.00	100.00	1.49	-	2 316 258.20	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31 974 380.00	0.79	31 417 550.00	98.26	0.78	1.00	100.00	0.79	-	556 830.00	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32 259 750.00	0.80	29 555 970.00	91.62	0.73	1.00	100.00	0.80	-	2 703 780.00	



8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188 978 600.00	4.69	161 774 649.00	85.60	4.02	1.00	100.00	4.69	-	27 203 951.00	
*** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
9	Pengadaan Aset tetap Lainnya	-	-	-	-	-	1.00	100.00	-	-	-	
10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300 026 364.00	7.45	299 289 300.00	99.75	7.44	1.00	100.00	7.45	-	737 064.00	
**** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46 491 255.09	1.15	44 728 000.00	96.21	1.11	1.00	100.00	1.15	-	1 763 255.09	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29 534 920.00	0.73	29 534 920.00	-	-	-	-	-	-	-	
Program Pembinaan Perpustakaan												
* Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
13	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	192 309 652.50	4.78	175 885 866.00	91.46	4.37	1.00	91.67	4.38	-	16 423 786.50	
14	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38 138 000.00	0.95	33 736 500.00	88.46	0.84	1.00	91.67	0.87	-	4 401 500.00	
15	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	30 020 500.00	0.75	4 495 500.00	14.97	0.11	1.00	91.67	0.68	-	25 525 000.00	
** Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
16	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	147 411 702.00	3.66	101 615 672.00	68.93	2.52	1.00	91.67	3.36	-	45 796 030.00	
17	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	69 939 980.00	1.74	68 037 450.00	97.28	1.69	1.00	91.67	1.59	-	1 902 530.00	
Program Pengelolaan Arsip												
* Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
18	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	76 285 814.00	1.90	69 709 119.00	91.38	1.73	1.00	100.00	1.90	-	6 576 695.00	
19	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 000 522.00	0.75	25 427 966.00	84.76	0.63	1.00	100.00	0.75	-	4 572 556.00	
JUMLAH		4 025 368 301.79	100.00	3 557 042 886.00	-	87.63			98.28	-	468 325 415.79	-

3.3 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai berikut :

Tabel 3. 15
Prestasi dan Penghargaan Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Tabel 3. 16
Prestasi dan Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Perangkat Daerah dengan persentase responden tertinggi pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023	Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan KPK RI	2023
2	Partisipasi dan kerjasama dalam Kegiatan Kajian Indeks Pembangunan Liretasi Masyarakat Tahun 2023	Piagam Penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	2023
3	Kepatuhan dan Ketertiban dan Pelaporan SPT Masa Serta Kontribusinya Dalam Mewujudkan Administrasi Perpajakan yang Transparan, Akuntabel dan Tepat Waktu	Piagam Penghargaan dari Kepala KPP Pratama Tanjung Pinang	2025

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 4 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Pencapaian sasaran Tahun 2025 predikat “Sangat Berhasil” dimana 7 dari 8 sasaran mencapai interprestasi diatas 100%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian tujuan/sasaran tersebut, secara umum telah termasuk dalam Interpretasi cukup berhasil. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas DPA Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.025.368.301,79 (Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi Rp. 3.557.042.886 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 87,63%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki SILPA anggaran sebesar Rp. 468.325.415,79 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Belas koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau 12,37% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 4.025.368.301,79

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kepulauan Anambas.

4.2 UPAYA PERBAIKAN

Dari beberapa catatan penting dari analisis capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang terpapar dalam laporan diatas, perlu dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, antara lain :

4.2.1 Bidang Perpustakaan

- Megidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah serta memprioritaskan kebutuhan dalam penunjang pelayanan.
- Melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Nasional untuk dukungan bantuan bahan pustaka dan Melakukan tambahan bahan pustaka melalui open donasi buku dari masyarakat.
- Membuat surat ederan yang berisi himbauan agar setiap desa membentuk perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat.
- Melakukan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah dan desa dalam pengelolaan perpustakaan.
- Melakukan identifikasi bagi desa-desa yang berpotensi dilakukan replikasi.

4.2.2 Bidang Arsip Daerah

- Melakukan upaya pemanfaatan aplikasi SRIKANDI yang merupakan aplikasi pengelolaan arsip dinamis sehingga dapat membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan arsip daerah yang awalnya bersifat konvensional menjadi digital.
- Melaksanakan bimbingan teknis dengan seluruh stakeholder yang menangani kearsipan sehingga mampu mengelola arsip dinamis dengan baik
- Melakukan pengawasan internal kepada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar bisa memonitoring pengelolaan arsip yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah apakah sudah sesuai pedoman Lembaga Kearsipan Nasional.
- Mengajukan anggaran untuk mendukung sarana prasarana yang berkaitan dengan kearsipan daerah.

Melalui berbagai upaya dan langkah perbaikan yang telah dirumuskan pada bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, diharapkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat terus



meningkat secara berkelanjutan. Peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan koleksi bahan pustaka, serta optimalisasi pengelolaan arsip dinamis berbasis digital menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perpustakaan dan kearsipan yang lebih efektif, efisien, dan modern.

Dengan dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan utama peningkatan layanan informasi, literasi, dan pengelolaan arsip daerah yang tertib dan profesional dapat tercapai secara optimal.

Tarempa, 30 Januari 2026

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP 197006242003121005